LATAR BELAKANG MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH JAWA TENGAH MELARANG NIKAH *MISYĀR*

SKRIPSI

Oleh:

UMI KHOIRUL JANNAH
101180222

Pembimbing:

Dr. H. AGUS PURNOMO, M.Ag.
197308011998310001

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2022

Abstrack

Jannah, Umi Khoirul, 2022.*Latar Belakang Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah melarang Nikah misyār*. Skripsi. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.

Kata kunci/keyword: Nikah *misyār,* Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah.

Nikah *misyār* merupakan sebuah pernikahan yang berbeda dari pernikahan-pernikahan biasanya. Dalam perikahan ini isteri membebaskan suami dari nafkah lahir, seperti tinggal bersama, uang bulanan, dan lain-lain. Pernikahan ini menimbulkan banyak perdebatan, ada ulama yang membolehkan ada juga ulama yang melarang praktik nikah *misyār* ini. Di Indonesia nikah *misyār* pernah terjadi di Surabaya, maka dari itu Majelis Tarjih dan Tajdid membahas hukum nikah *misyār* ini.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah Terhadap hukum nikah *misyār*? Bagaimana *Istinbath* Hukum Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah Mengenai hukum nikah *misyār*?

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan jenis penelitian lapangan *(field research)* dengan menggunakan pendekatan normatif. Sedangkan teknik yang digunakan untuk pengumpulan data ialah melakui wawancara dan dokumen. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model Miles dan Huberman.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah membahas mengenai nikah *misyār* sebagai bentuk pencegahan apabila ada masyarakat yang ingin melakukan nikah *misyār* ini, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mengharamkan nikah karena tidak sesuai dengan hakikat suci perkawinan, dan juga tidak sesuai dengan fatwa Tarjih yang mengharuskan setiap pernikahan dicatatkan dan juga tidak mengandung 4 itikad baik perkawinan menurut fatwa tarjih Muhammadiyah yaitu *zawaj, mitsaqon gholizhoh, mu'asyaroh, dan musyawarah*. Dalam memutuskan fatwa ini, Majelis Tarjih bersumber Al-Qur'an dan As-sunnah menggunakan metode bayani, ta'lili dan istishlahi, dan juga menggunakan pendekatan bayani, burhani dan juga irfani. Majelis Tarjih dan Tajdid memberikan solusi bagi orang-orang yang ingin melakukan nikah *misyār* dengan berpoligami yang sudah jelas hukumnya.

PONOROGO

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	: Umi Khoirul Jannah
NIM	: 101180222
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul	: **PANDANGAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH JAWA TENGAH TERHADAP HUKUM NIKAH *MISYAR***

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.

Ponorogo, 9 juni 2022

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Rifqah Rojhanah, M.Kn
NIP. 197503042009122001

Menyetujui,
Pembimbing

Dr. H. AGUS PURNOMO, M.Ag.
197308011998310001

KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama	: Umi Khoirul Jannah
NIM	: 101180222
Jurusan	: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)
Judul	: Latar Belakang Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah Melarang Nikah Misyar

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari	: Selasa
Tanggal	: 13 September 2022

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari	: Senin
Tanggal	: 19 September 2022

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang	: Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.	( )
2. Penguji I	: Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd.	( )
3. Penguji II	: Dr. H. Agus Purnomo, M.Ag.	( )

Ponorogo, 19 September 2022
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah,

Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Umi Khoirul Jannah

NIM : 101180222

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Latar Belakang Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah Terhadap Hukum Nikah Misyar

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diaksus di ethesis.iainponorogo.ac.id. adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut adalah sepenuhnya tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 16 November 2022

Penulis

Umi Khoirul Jannah

101180222

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Umi Khoirul Jannah

Nim : 101180222

Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah)

Judul : **LATAR BELAKANG MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH JAWA TENGAH MELARANG NIKAH MISYA>R**

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan-alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 17 Juni 2022

at pernyataan

METERAI TEMPEL

5B34EAKX131058213

oirul jannah

NIM: 101180222

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan atau pernikahan dalam bahasa Arab biasa disebut dengan nikah (نِكَاحٌ) dan *zawwaj* (زَوَاجٌ). Dua kata ini biasa digunakan oleh orang-orang arab dalam kehidupan sehari-hari dan juga terdapat dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadist Nabi Muhammad Saw. Kata *na-ka-ha* yang banyak terdapat dalam Al-Qur'an biasa diartikan dengan arti kawin[1]. Seperti dalam surat An-Nur ayat 32 :

وَاَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَالصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَاِمَآىِٕكُمْۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖۗ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

Artinya: "*Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui"*.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan atau pernikahan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Adapun menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mengartikan perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara

[1] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), 35.

seorang laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia serta kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.[2]

Perkawinan sendiri memiliki beberapa macam jenis, di antara jenis-jenis perkawinan tersebut antara lain adalah: Nikah mut'ah, Nikah Siri, Nikah Syighar, dan nikah *misyār*. Penelitian ini akan menjadikan Nikah *Misyār* sebagai titik fokus penelitiannya. nikah *misyār* adalah seorang laki-laki pergi ke pihak wanita dan wanita itu tidak pindah atau bersama laki-laki di rumahnya (laki-laki), dan biasanya kawin seperti ini terjadi pada isteri kedua dan laki-laki yang melaksanakannya sudah mempunyai isteri yang tinggal bersama dirumahnya.[3]

Tujuan kawin semacam ini adalah agar suami dapat bebas dari kewajiban terhadap isteri keduanya untuk memberikan tempat tinggal, memberikan nafkah, memberikan hak yang sama dibandingan istri yang lain.[4]

Dalam kaitannya dengan praktik nikah *misyār*, Yusuf Qardhawi memandang bahwa nikah *misyār* ini hukumnya boleh sebagai solusi bahkan termasuk perkawinan alternatif bagi orang-orang tertentu. Hal ini dilandasi dengan dua alasan yaitu: *pertama*, seandainya mereka tidak diperbolehkan melakukan Nikah *Misyār* ini, mereka mereka khawatir akan terjerumus

---

[2] Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi* (Depok : PT. Raja Gofindo Persada, 2020), 15.

[3] Yusuf Qardhawi, *Hady Al-islam Fatawi Mu'asirah*, Juz III (Kairo: Dar Al-Qalam Li al-Nash Wa al-Tawzi', 2001), 289.

[4] Ibid, 290.

kepada jurang kemaksiatan (perzinaan). *Kedua,* Nikah *Misyār* sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, sehingga Nikah *Misyār* ini sudah bisa katakan pernikahan yang halal dilakukan. Dengan dua alasan di atas Yusuf Qardhawi berani mengeluarkan fatwa bahwa Nikah *Misyār* itu halal dan boleh dilakukan.[5]

Berbeda dengan Yusuf Qardhawi, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah memberikan solusi atas permasalahan hukum nikah *misyār* tersebut. Setelah Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah melakukan pengamatan dan penelitian ke berbagai tempat, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah menyimpulkan bahwa Nikah *misyār* memilili beberapa alasan untuk tidak dilakukan.

"Pernikahan *misyār* sulit dilakukan karena di Indonesia keberadaan surat keterangan catatan sipil itu sangat penting peranannya. Dalam nikah *misyār* si isteri tidak bisa menuntut cerai kepada suami. Pihak pengadilan tidak bisa menyelesaikan karena tidak ada bukti status suami istri. Demi mencegah terjadinya kezaliman terhadap istri dan anak, maka nikah misyar haram dilakukan," kata Ketua MTT PWM Jawa Tengah,bapak Imron Rosyadi, saat ditemui wartawan seusai acara, Minggu (3/11/2019). Fatwa haram nikah *misyār* itu disepakti oleh Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah (PWM) Jawa Tengah dalam Musyawarah

[5] Yusuf Qardhawi, *Zawaj Al-Misyar Haqiqatuhu wa Hukmuhu,* (Kairo: Matba'ah Al-Madani, 2005), 6.

Wilayah (Muswil) Tarjih ke-5 yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Darul Ihsan Muhammadiyah Sragen, Sabtu-Minggu (2-3/11/2019).[6]

Perbedaan pendapat antara Yusuf Qardhawi dan juga Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah terjadi dikarenan titik fokus keduanya yang berbeda, Yusuf Qardhawi berfokus pada nikah *misyār* yaitu laki-laki yang tidak berkewajiban menafkahi sang istri dan juga syarat dan rukun nikah *misyār* yang sudah terpenuhi, sedangkan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammdiyah berfokus bahwa nikah *misyār* seperti halnya nikah siri yaitu pernikahan yang tidak dicatatkan, apabila nikah *misyār* dicatatkan bisa saja pendapat Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah sesuai dengan pendapat Yusuf Qardhawi.

Hal ini tentu menjadi sesuatu yang menarik untuk di bahas, apa yang menjadi latar belakang Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah mengharamkan nikah *misyār* ini, dan juga *istinbath* hukum yang digunakan dalam mengkaji nikah *misyār* sehingga lahirnya pandangan haram nikah *misyār*, serta metode Ijtihad Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah, apakah sesuai dengan Metode yang ada di Muhammadiyah Pusat.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas lebih

---

[6] Muh Kholiq Duhri, " Biasa di Timur Tengah Kenapa Muhammadiyah Jateng Melarang Nikah Misyar" (https://www.solopos.com/biasa-di-timur-tengah-kenapa-muhammadiyah-jateng-melarang-nikah-misyar-1028801) diakses 09 Februari 2022.

dalam terkait Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah ini dalam bentuk Skripsi dengan judul **"LATAR BELAKANG MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH JAWA TENGAH MELARANG NIKAH *MISYAR*".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana alasan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah melarang Nikah *Misyār*?
2. Bagaimana *Istinbath* Hukum Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah Mengenai Hukum Nikah *Misyār*?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan juga rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

a. Untuk menjelaskan alasan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah melarang Nikah *Misyār*.

b. Untuk menjelaskan istinbath hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah melarang Nikah *Misyār*.

2. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari terlaksananya penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menambah wawasan dan juga menambah pengetahuan terutama dalam bidang Hukum Keluarga Islam dalam mempelajari hukum perkawinan salah satunya mengetahui hukum melaksanakan nikah *Misyār* sebagaimana pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah Mengenai Hukum Nikah *Misyār*.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis dan juga menambah pengetahuan praktik kepada masyarakat menganai hukum melaksanakan nikah *Misyār* sebagaimana Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah Mengenai Hukum Nikah *Misyār*.

D. Penelitian Terdahulu

Pertama, Skripsi oleh Harisatul Mukaromah yang ditulis pada tahun 2016 dengan judul "Pandangan Aktivis Gender Ponorogo Terhadap Nikah *Misyār* Prespektif Yusuf Qaradhawi". Masalah yang dibahas dalam skripsi ini adalah bagaimana pendapat aktivis gender ponorogo mengenai kasus nikah *Misyār* sebagaimana yang di sampaikan oleh Yusuf Qardawi. Adapaun

rumusan masalah dalam skripsi ini adalah (1) bagaimana hukum nikah *Misyār* sebagaimana di konsepsikan oleh Yusuf Qardawi. (2) bagaimana pandangan aktivis gender ponorogo mengenai nikah *misyār* sebagaimana di konsepkan oleh Yusuf Qardawi. (3) bagaimana implikasi hukum nikah *misyār* dalam hukum perkawinan yang ada di indonesia. Skripsi ini menggunakan penelitian lapangan atau yang biasa disebut (*field research)* dengan pendekatakan kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini adalah, secara hukum melakukan nikah *misyār* diperbolehkan karena sudah memenuhi syarat dan juga rukun perkawinan sebagaimana yang di utarakan oleh Yusuf Qardawi. Sedangkan untuk pendapat aktivis gender ponorogo ada yang berpendapat boleh melakukan nikah *misyār* ada juga yang tidak memperbolehkan nikah *misyār* , aktivis gender ponorogo yang berpendapat boleh melakukan nikah *misyār* karena nikah *misyār* sudah memenuhi syarat dan juga rukun perkawinan, sedangkan kelompok yang berpendapat tidak boleh melakukan nikah *misyār* karena menurut mereka nikah *misyār* tidak sesuai dengan nilai moral sebagaimana perkawinan-perkawinan yang ada. Untuk implikasi hukum nikah *misyār* dengan hukum perkawinan yang ada di indonesia yaitu sangat bertentangan, karena dalam nikah *misyār* tidak ada pencatatan perkawinan, sedangkan untuk hukum perkawinan di indonesia harus dicatatkan, hal ini betujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dalam perkawinan yaitu seperti

menjaga hak perempuan, pendidikan anak dan seterusnya.[7]

Perbedaan Skripsi ini dengan penelitian yang akan saya angkat adalah fokus dalam penelitian ini sangatlah berbeda, dalam skripsi yang diangkat oleh Harisatul ini berfokus pada bagaimana pandangan aktivis gender memandang nikah *misyār* ini, tentu saja hal ini dianggap menindas dan mengintimidasi hak-hak perempuan dalam pernikahan. Sedangkan penelitian yang akan saya lakukan lebih berfokus kepada pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa tengah mengenai hukum nikah *misyār*.

Kedua, Skripsi oleh Ahmad Kholil yang ditulis pada tahun 2018 dengan judul "Pandangan Ulama Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kota Malang Tentang Pandangan Nikah *misyār* Yusuf Qardawi" Skripsi ini berfokus pada bagaimana pendapat Ulama NU dan Muhamamdiyah mengenai hukum nikah *misyār* sebagaimana yang dipandangankan oleh Yusuf Qardawi. Adapun rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti adalah, (1) bagaimana pendapat ulama NU dan Muhammadiyah Kota Malang Terhadap pandangan Yusuf Qardawi mengenai Nikah *misyār* (2) bagaimana perbedaan pendapat antara ulama NU dan Muhammadiyah kota malang terhadap hukum nikah *misyār* Yusuf Qardawi. Skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research)* yang mana peneliti langsung mewawancarai perwakilan dari Ulama NU yaitu ketua Bahtsul Masa'il Nahdhatul Ulama Kota Malang dan juga

[7] Harisatul Mukarromah, Pandangan Aktivis Gender Ponorogo Terhadap Nikah *Misyar* Perspektif Yusuf Qardawi, *Skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2016)

ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammdiyah Kota malang. Dalam penelitian ini peneliti juga menganalisis bagaimana perbedaan ulama NU dan Muhammadiyah berbeda pandangan mengenai dasar yang digunakan dalam menanggapi pandangan nikah *misyār* Yusuf Qardawi. Hasil dari penelitian ini adalah ulama NU kota Malang membolehkan Nikah *misyār* selama sang istri ridho, hal ini berdasarkan pada pendapat ulama Syafi'iyyah dan mereka berpendapat bahwa nikah *misyār* ini boleh dilakukan oleh siapa saja asalkan memenuhi syarat dan juga rukun perkawinan. Sedangkan menurut Ulama Muhammadiyyah kota Malang nikah *misyār* ini boleh dilakukan asalkan kedua belah pihak sudah sepakat dan juga mengetahui bagaimana kondisi kehiduoan perkawinan mereka kedepannya, Ulama Muhamadiyah juga menjelaskan bahwa nikah *misyār* ini sah menurut syariat akan tetapi tidak sesuai dengan adab, jadi kedua belah pihak sebaiknya menjalani pembinaan adab terlebih dahulu sebelum melakukan perkawinan *misyār* ini. Perbedaan pendapat antara ulama NU dan Muhamadiyah terletak pada Istinbath dan dalil yang digunakan, untuk Ulama NU menggunakan kitab-kitab fikih klasik ulama empat madzhab dan lebih condong ke ulama Syafi'iyyah, sedangkan ulama Muhamadiyah menggunakan Al-Qur'an dan hadist , dan juga menggunakan ulama empat madzhab, dalam hal ini Ulama Muhamadiyah lebih condong ke Ulama Madzhab Hanafiyah.[8]

[8]Ahmad Kholil, Pandangan Ulama Nahdhatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Kota Malang Tentang Pandangan Nikah *Misyar* Yusuf Qardawi, *Skripsi* (Malang : UIN Maulana Malik

Perbedaan skripsi yang ditulis oleh Ahmad Kholil ini dengan skripsi yang akan saya tulis adalah dalam skripsi ini membahas mengenai bagaimana pandangan ulama Nahdhatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah kota Malang mengenai Hukum Nikah *misyār*, sedangkan skripsi yang akan saya susun lebih fokus terhadap pandangan yang telah dikeluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah mengenai hukum Nikah *misyār*, kedua hal ini tentunya sangat berbeda..

Ketiga, Skripsi oleh Zulkifli yang ditulis pada tahun 2011 dengan judul " Nikah *misyār* dalam pandangan Hukum Islam". Skripsi ini lebih berfokus dalam membahas praktik nikah *misyār* apabila dikaji menggunakan Hukum Islam. Adapun rumusan masalah yang diangkat dari skripsi ini adalah: (1) faktor apa saja yang melatarbelakangi seseorang melakukan nikah *misyār* (2) bagaimana pandangan hukum islam terhadap kawin *misyār*?. Skripsi ini termasuk dalam penelitian pustaka (*Library Research),* dalam pengumpulan data penulis mengambil atau mengutip data dari buku-buku, catatan-catatan, nasakah-naskah dan kalatog. Untuk sumber datanya sendiri, sumber data primer dari penelitian ini adalah buku *Zawwaj Al- misyār Haqiqatuhu wa hukmuh* yaitu karya dari Yusuf Qardawi. Dan sumber data sekundernya diambil dari buku-buku karya para ulama. Hasil dari penelitian ini adalah, bahwa kawin *misyār* tidak lah sesuai dengan ajaran agama islam, nikah *misyār* ini sendiri menganggap remeh nilai mahar, dan tentunya tidak sesuai

---

Ibrahim, 2018)

dengan syariat islam. Banyak hal yang menjadi alasan diharamkannya nikah *misyār* diantaranya adalah karena suami tidak memenuhi kewajiban memberi nafkah dan juga kediaman istri, tidak adanya upaya membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana umumnya perkawinan.[9]

Perbedaan skripsi ini dengan skripsi yang akan saya angkat adalah dalam skripsi ini penulis lebih fokus terhadap tragedi Nikah *misyār* ini, apa saja yang melatarbelakangi terjadi nikah *misyār* ini, bagaimana kehidupan padangan-pasangan yang telah melakukan nikah *misyār* dan juga bagiamana nikah *misyār* ini apabila disandingan dengan hukum islam yaitu ayat-ayat Al-Qur'an dan juga Hadist yang membehas mengenai hak dan kewajiban suami istri. Sedangkan skripsi yang saya angkat lebih fokus bagaimana pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa tengah, apa yang menjadi dalil dikeluarkannya pandangan tersebut, serta bagaimana metode yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa tengah ini dalam mengeluarkan pandangan Haram Nikah *misyār*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research)* yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mencari informasi kepada narasumber. Penelitian lapangan sendiri memiliki arti

[9] Zulkifli, Nikah *Misyar* Dalam Pandangan Hukum Islam, *Skripsi* (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2011)

suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan.[10]

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yaitu pendekatan yang menggunakan teori hukum islam sebagai pisau analisis.

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini kehadiran peneliti dilapangan sangatlah penting untuk menggali informasi di lapangan agar mendapatkan data yang akurat dan juga sesuai yang diinginkan, maka peneliti harus terjun langsung ke lapangan. Kehadiran peneliti langsung ke lapangan berperan sebagai instumen kunci yang berperan sebagai pengamat partisipan, yaitu pengamat yang melibatkan dirinya secara langsung dengan objek yang sedang diteliti. Sesuai dengan ciri penelitian kualitatif salah satunya sebagai instrumen kunci, dengan itu peneliti harus terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan data yang akurat[11].

3. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di Kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Pemilihan lokasi penelitian ini berdasarkan pertimbangan kesesuaian topik yang dipilih, karena penelitian ini meneliti bagaimana Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa

[10] Suharismi Arikunto, *Dasar-dasar Research (*Bandung : Tarsoto, 1995), 15.

[11] Sugiyono, *Metode Pennelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung : Alfabeta, 2009), 223.

Tengah Terhadap Hukum Nikah *Misyār* sesuai dengan pandangan yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah Jawa Tengah Mengenai Hukum Nikah *Misyār*.

4. Data dan Sumber Data

a) Data

data merupaka semua hasil penelitian yang dicatatkan, data bisa berupa gejala-gejala yang dikategorikan maupun dalam bentuk lain seperti foto, artefak, dokumen dan catatan-catatan lain yang diperoleh melalui pengamatan yang dilakukan peneliti saat penelitian.[12]

Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data tentang hal-hal yang melatarbelakangi Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah Mengeluarkan pendapat haram nikah *misyār*.
2) Data mengenai hal-hal yang menjadi istinbath hukum Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah mengeluarkan pendapat haram nikah *misyār*.

PONOROGO

[12] Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), 96.

3) Data mengenai metode yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah dalam mengeluarkan sebuah pandangan tentang haram nikah *Misyār*.

b) Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data Primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh secara langsung atau tidak melalui perantara sama sekali.[13] Dalam penelitian ini data primer yang dikumpulkan oleh peneliti adalah informasi-informasi langsung dari narasumber yaitu tim Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa tengah yang telah mengeluarkan pandangan mengenai hukum Nikah *Misyār*.

2) Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung, baik melalui orang kedua maupun ketiga. Data sekunder dapat berupa literatur buku, kitab-kitab, dokumen-dokumen maupun surat kabar yang memberikan informasi terhadap data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.[14]

dalam penelitian ini, peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan buku, kitab, surat kabar dan juga dokumen-dokumen lainnya untuk menjadi pelengkap dalam penelitian ini.

[13] Sandu Syiyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 67.

[14] Soerjono soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), 12.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif mengunakan beberapa cara, diantaranyta sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi artinya mengumpulkan data langsung dari lapangan. Dalam penelitin kualitatif data tidak akan diperoleh dibelakang meja, jadi peneliti harus terjun langsung ke lapangan.[15] Dalam penelitian ini, observasi dilakukan di Majelis Tarjih dan Tajdid Jawa Tengah sebagai tempat penelitian.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu dari beberapa teknik pengumpulan data atau informasi. Dalam suatu penelitian wawancara bisa menjadi alat utama atau alat pelengkap dari teknik lainnya.[16] Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawamcara kepada bapak Imron Rosyadi selaku Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhamadiyah Jawa Tengah, penelitian ini menjadikan wawancara sebagai alat utama untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber, sesuai dengan data-data yang dibutuhkan untuk penelitian ini.

PONOROGO

[15] Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010), 112.S

[16]Fandi Rosi Sarwo, *Teori Wawancara Psikodiagnostik,* (Yogyakarta: PT Leotika Nouvalitera, 2016), 1.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari variabel atau hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini, seperti buku, dokumen, catatan-catatan, surat kabar, notulen rapat dan lain sebagainya yang dapat memberikan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.[17] Dalam hal ini, peneliti menggunakan dokumentasi berupa foto dan juga dokumen salinan dari fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah.

6. Analisis Data

pada penelitian ini, teknik analisis data menggunakan teknik Miles dan Huberman dengan cara analisisdata dilakukan pada saat penelitian berlangsung, dan setelah pengumpulan data selesai. Pada saat wawancara peneliti sudah menganalisis jawaban-jawaban dari narasumber, apabila jawaban narasumber ketika wawancara dan telah di analisis dirasa kurang memuaskan maka peneliti akan melakukan wawancara kepada narasumber lagi sampai tahap tertentu, wawancara berhenti ketika peneliti sudah mendapatkan data yang kredibel. Dalam penelitian kualitatif, akan dilakukan tiga tahapan: reduksi data, penyajian data, dan penarkan kesimpulan.[18]

PONOROGO

[17] Burhan Ash-Shofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 239.

[18] Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuntitatif* (Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2020), 163.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Kriteria keabsahan data ada empat macam yaitu: (1) kepercayaan (kredibility), (2) keteralihan (tranferability), (3) kebergantungan (dependability), (4) kepastian (konfirmability). Dalam pengecekan keabsahan data peneliti menggunakan teknik pengecekan keabsahan data triangulasi. menurut Moleong, triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut peneliti menggunakan teknik ini untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan kontruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu pengumpulan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari berbagai pandangan.[19]

PONOROGO

[19] Radita Gora, *Riset Kualitatif Publik Relations,* (Surabaya: Jakad Publishing, 2019), 401.

BAB II

NIKAH *MISYĀR* DALAM ISLAM

A. Pengertian Nikah Misyār

Secara etimologis, Kata "*misyār*" berasal dari kata *sara - yasiru – sairan- masiratan – tasyaran – sairuratan* yang berarti *al-zihab* (pergi).[1] Kata "*misyār*" mengandung arti makna *kasrah* (banyak). Kata *misyār* adalah *shighah Mubalaghah* berwazan *mif'al* yang berarti "orang yang banyak bepergian". Kata ini kemudian dijadikan sebuah nama bagi jenis pernikahan tertentu. Sebagian ulama berpendapat bahwa kata *misyār* adalah kata *'amiyah* yang dapat dirujuk penggunaannya kepada orang-orang Badui di negara-negara Arab.[2]

Secara Terminologis, ada banyak ragam definisi dari nikah *misyār* dengan redaksi yang tidak tunggal. Mengingat term *misyār* tidak ditemukan dalam istilah atau tradisi pernikahan di masa-masa awal islam, sehingga para ulama memberikan definisi sesuai dengan cara pandang yang diguanakan dalam melihat dan memahami nikah *misyār.*

Sa'ad Al-'Inzi menjelaskan bahwa term *misyār* tidak dijumpai dalam bahsa fuqaha masa lalu, *misyār* adalah istilah baru yang muncul belakangan ini. *Misyār* adalah sebuah nama bagi pernikahan dalam hal mana istri, dengan

[1] Muhammad bin Mukrim bin Ali bin Mandzur, *Lisan Al-Arab*, juz IV, (Beirut: Dar al-shadir. 1414 H), 389.

[2] Ahmad bin Yusuf bin Ahmad, *Al-Zawaj al-'Urfi dirasah Muqaranah,* (Riyad: Dar al-Ashimah, 1426 H), 99.

pilihannya sendiri, melepaskan hak-haknya yang semestinya ia dapatkkan menurut syara'.[3]

Yusuf Al-Qardhawi menyatakan bahwa nikah *misyār* adalah pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan, dan laki-laki itu pergi kerumah perempuan, sementara perempuan tersebut tidak pindah bersama kerumah pihak laki-laki. Dan biasanya pernikahan ini adalah yang kedua atau lebih karena laki-laki sudah mempunyai istri.[4]

Adil Ahmad Abdul Maujud berpendapat bahwa pada hakikatnya nikah *misyār* adalah pernikahan yang sempurna dan memenuhi syarat rukun sebagaimana ditegaskan jumhur ulama, hanya pasangan suami istri itu setuju untuk melepaskan hak dan kewajiban yang mengikatnya.[5]

Ahmad Haji al-Kurdi menjelaskan bahwa nikah *misyār* adalah pernikahan seorang laki-laki dewasa dengan perempuan dewasa disertai sejumlah mahar tertentu dan adanya saksi-saksi yang memenuhi syarat. Hanya saja pihak laki-laki tidak menginap di waktu malam bersama istrinya, ia juga tidak memberi nafkah kepada istrinya, baik itu (tidak bermalam dan tidak memberi nafkah) disebutkan bersamaan dengan akad nikah atau berdasarkan pengetahuan bersama karena 'urf, atau karena indikasi-indikasi keadaan

---

[3] Sa'ad al-'Inzi, *Ahkam Al-Zawaj fi al-Syari'ah al-Islamiyah,* (Kuwait: Maktabah al-Shahwah, 1988), 214.

[4] Abdullah Muhammad Khalil Ibrahim, *Shuwar Mustahdasah li 'Aqd al-Zawaj fi Dhau' al-Fiqh al-Islami wa Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah,* (Palestina: Jami'ah al-Najah al-Wataniyah, 2010), 69.

[5] Adil Ahmad Abdul Maujud, *Al-Ankihah Al-Fasidah fi Dhau' al-Kitab wa al-Sunnah,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005), 228.

tertentu.

Irfan bin Salim al-Dimasyqi menjelaskan bahwa nikah *misyār* adalah pernikahan yang sempurna melalui akad syar'i, dan mahar yang disepakati bersama. Namun nikah ini meniadakan dua hal pokok yang menjadi pilar bagi tegaknya rumah tangga: *pertama*, pemberian nafkah oleh suami kepada istri, dan *kedua*, tempat tinggal.[6]

Jika diperhatikan, definisi-definisi nikah *misyār* yang diajukan oleh para ulama di atas, sungguhpun secara redaksional berbeda, namun memiliki maksud dan pengertian yang sama. Dengan demikian, nikah *misyār* dapat didefinisikan: "Nikah *misyār* adalah pernikahan yang sempurna antara laki-laki dan perempuan, disertai ijab dan qabul, adanya para saksim dan hadirnya wali. Hanya saja istri melepaskan hak-hak materialnya seperti hak mendapatkan tempat tinggal, nafkah baginya atau untuk anak-anaknya jika memang ia melahirkan anak dari perkawinan itu, ataupun ia melepaskan sebagian hak-hak adabiyahnya seperti hak mendapatkkan giliran antara ia dan madunya, ia mencukupkan diri meski hanya sekali-kali didatangi sang suami".

B. Sebab-Sebab Terjadinya Nikah *Misyār*

[6] Irfan bin Salim al-Dimasyqi, *Nikah al-Misyar wa ahkam al-ankih al-Muharramah*, (Beirut: Al-Maktabah al-Asyriyyah, 2002), 3

Ada banyak faktor yang menyebabkan nikah *misyār* berkembang begitu pesat dan populer khususnya di Timur Tengah. Secara Umum ada tiga faktor utama yang mendorong dilakukannya nikah misyar, yaitu:

1. Faktor-faktor yang terkait dengan perempuan

   Faktor terpenting perempuan melakukan adalah tingginya jumlah perempuan yang terlambat menikah. Rasio seksual yang sangat tidak seimbang dan populasi perempuan jauh lebih banyak dibanding laki-laki. Para perempuan yang melakukan nikah *misyār* itu adalah mereka yang telah memasuki usia matang yang terlambat menikah, bahkan banyak diantara mereka yang terlambat menikah, atau mereka yang sudah menikah tetapi telah berpisah dengan suaminya baik karena perceraian atau sebab kematian. Implikasi dari menjadi sangat jelas melambungnya jumlah perawan-perawan tua di sejumlah negara, khususnya Arab Saudi.[7]

2. Faktor-faktor yang berhubungan dengan laki-laki

   Banyak laki-laki yang memilki potensi seksual yang sangat besar dan merasa tidak cukup hanya dengan satu istri. Namun pada saat yang sama ia tidak memiliki kemampuan finansial yang memadai untuk memenuhi kewajibannya sebagai laki-laki yang memiliki banyak istri. Di sisi yang lain ada laki-laki yang sangat ingin berpoligami dan memiliki modal finansial yang cukup, namun ia begitu pelit sehingga enggan memberikan

[7] Abdul Malik bin Yusuf al-Mutlaq, *Zawajal-Misyar: Dirasah Fiqhiyyah wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah*, (Riyadh: Dar La'ban li al-Nasyr wa al-Tauzi, 1423 H), 81.

nafkah dan tempat tinggal bagi istri kedua, ketiga dan seterusnya. Jika laki-laki ini mendapati perempuan yang menerima hasratnya dalam sebuah pernikahan dengan persyaratan tanpa memberikan nafkah, tempat tingga, atau kewajiban menggilir sebagaimana ia harapkan maka dengan suka cita, ia menyambutnya.

Bahkan terkadang, ada laki-laki yang justru menjadikan pernikahan *misyār* sebagai sarana untuk mendapatkan keuntungan material dari istrinya yang kebetulan kaya raya, sehingga meskipun dengan berat hati sang istri menyisihkan sebagian hartanya karena khawatir ditinggal oleh suaminya.

3. Faktor Sosial

Tidak sedikit laki-laki yang jauh didalam hatinya ingin berpoligami. Namun keinginannya itu hanya menemui dinding tebal: mahalnya mahar dan minimnya kemampuan finansial. Dalam banyak sistem budaya, status sosial seorang perempuan yang berbanding lurus dengan harga mahar yang harus diberikan seorang laki-laki yang ingin menikahinya. Kondisi ini semakin memperburuk pertumbuhan kaum *'awanis* (perempuan-perempuan yang terlambat menikah).

Disamping itu, dalam sebagian masyarakat masih banyak yang memiliki asumsi buruk terhadap poligami, meskipun sesungguhnya mereka menyadari kebolehan poligami. Dan faktor-faktor ini membuat nikah *misyār*

menjadi pilihan.[8]

C. Hukum Nikah *Misyār*

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan hukum pernikahan *misyār.* secara umum, perbedaan pendapat ini dapat dibedakan menjadi tiga kelompok. *Pertama*, pendapat yang menyatakan kebolehan nikah *misyār* tapi makruh apabila dilakukan (*al-ibadah ma'a al-karahah). Kedua*, pendapat yang menyatakan keharaman nikah *misyār (al tahrim. 'adam al-qabul syar'an). Ketiga*, ulama yang tidak menyatakan pendapat *(tawaqquf).*

1. Pendapat pertama

   Para ulama yang berpendapat bolehnya nikah *misyār* tapi makruh jika dilakukan terhitung banyak. Diantaranya adalah Yusuf al-Qardhawi, Nashr Farid Wasil (Mufti Republik Mesir), Muhammad Sayyid Thantawi (mantan syaikh al-Azhar), dan beberapa ulama Arab Saudi seperti Abdul Aziz bin Baz, Abdul Aziz bin Abdullah bin Abdurrahman al-Jibrin (Anggota Komisi Fatwa, Da'wah Wa al-Irsyad kerajan Arab Saudi), Abdullah bin Mani' (Anggota Haiah Kibar al-Ulama kerajaan Arab Saudi), Ibrahim bin Shalih al-Kadhiri (Hakim Pengadilan Tinggi di Riyadh) dan Sa'ad a-Inzi.

   a. Yusuf al-Qardhawi

      Yusuf al-Qardhawi menyetakan bahwa ia bukanlah orang yang

[8] Abdul Malik bin Yusuf al-Mutlaq, *Zawajal-Misyar...*, 84-85

menyerukan nikah *misyār* dan bukan juga orang yang menyukai nikah *misyār.* Namun Al-Qardhawi mengatakan bahwa nikah *misyār* itu boleh karena bagaimanapun nikah *misyār* adalah pernikahan yang memenuhi segala syarat dan rukun untuk disebut sebagai pernikahan yang sah, kendati istri kemudian melepaskan hak-haknya. Istrilah yang memiliki hak-hak itu, dan karenanya a boleh untuk tidak menuntut hak tersebut kepada suaminya. Dan itu tidak mempengaruhi akad yang telah diadakan. Al-Qardhawi mengatakan, "saya tidak memungkiri nikah *misyār* memang bukan tipe pernikahan yang diharapkan, tapi nikah *misyār* adalah pernikahan yang bisa dilakukan karena tuntutan kondisi yang benar-benar darurat. Tidak terwujudnya tujuan-tujuan mulia pernikahan bukan berarti dapat menganulir suatu akad".[9]

Al-Qardhawi mengutip sebuah hadis yang menjelaskan bahwa Saudah binti Zam'ah pernah memberikan hari yang menajdi bagiannya bersama kepada madunya 'Aisyah.

b. Nashr Farid Washil

Nashr Farid Washil juga berpendapat bolehnya nikah *misyār* karena telah memenuhi rukun-rukun nikah seperti ijab qabul, adanya saksi, wali dan bahkan ada yang dicatatkan kepada negara. Hanya saja memang pihak istri melepaskan hak-haknya yang semestinya ua terima, namun bisa saja istri meminta nafkah ketika ia

[9] *Ibid*, 327.

membutuhkannya meskipun sebelumnya ua tekah berjanji untuk tidak menuntut nafkah.[10]

c. Syaikh Muhammad Sayyid Thanthawi

Syaikh Muhammad Sayyid Thanthawi, mantan Syaikhul al-Azhar, berpendapat bahwa nikah *misyār* adalah syar'i da memenuhi rukun-rukunnya, dan tidak apa-apa dilakukan. Secara tegas Syaikh Muhammad Sayyid Thanthawi mengatakan: "selama mereka sepakat bahwa hak dan kewajiban suami istri itu tidak perlu ditunaikan, dan mereka rela terhadap hal itu, maka tidak apa-apa nikah *misyār* dilakukan. Karena pernikahan yang syar'i itu didasarkan kepada kasih sayang, kerelaan suami istri yang didasari kepada sesuatu yang halal dan jauh dari keharaman.

d. Abdul Aziz Bin Abdullah Alu Syaikh

Mufti kerajaan Arab Saudi, Abdul Aziz Alu Syaikh menegaskan bahwa nikah adalah boleh jika dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan serta diumumkan secara jelas, agar tidak terjadi kerancuan didalamnya.

Jika kita memperhatikan pendapat-pendapat ulama yang membolehkan nikah *misyār*, secara umum mereka mendasarkan pendapat mereka kepada tiga dalil:

[10] *Ibid*, 328.

a. Nikah *misyār* adalah pernikahan yang memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun nikah, seperti ijab qabul, adanya para saksi, kerelaan suami istri, wali dan mahar.

b. Hadis tentang Saudah bini Zam'ah yang dengan kerelaan memberikan hak gilirnya kepada 'Aisyah dan Rasullullah pun menerimanya.

c. Adanya kemaslahatan dalam nikah *misyār*. Dengan demikian nikah *misyār*, hasrat seksual yang secara alamiyah dimiliki oleh seorang perempuan dapat disalurkan dengan cara yang halal. Fitrah perempuan untuk memiliki anak dipenuhi. Nikah *misyār* adalah solusi efektif mengurangi jumlah wanita yang tidak memiliki kesempatan untuk menikah

2. Pendapat kedua

Kelompok pendapat yang kedua, adalah pendapat para ulama yang mengharamkan nikah *misyār*. Para ulama yang berpendapat seperti ini antara lain adalah: Wahbah al-Zuhaili, Muhammad al-Zuhaili, Umar Sulaiman al-Asyqar, Usamah Umar Sulaiman al-Asyqar, Nashruddin al-Albani, Abdul Aziz al-Musnad (Musytasyar di kementrian Pendidikan Tinggi Kerajaan Arab Saudi), 'Ajil Jazim al-Nazymi (Dekan Fakultas Syariah di Kuwait) dan Muhammad al-Rawi (nggota Majma al-Buhuts al-Islaminyyah di Al-Azhar Kairo.

a. Wahbah Al-Zuhaili

Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa kendati nikah *misyār* secara zahir adalah sah karena terpenuhinya syarat dan rukun bagi sebuah pernikahan yang sah, namun nikah *misyār* adalah tipe pernikahan yang mengasikan tanggung jawab seorang suami. Nikah *misyār* telah mengabaikan nilai-nilai luhur sebuah pernikahan. Pernikahan bukan semata urusan pemuasan hasrat seksual, lebih dari itu nikah merupakan sebuah relasi mulia yang sangat dihargai oleh al-Qur'an dengan menyebutnya sebagai *mitsaqanghaliza.* Di atas semua itu, Wahbah menegaskan bahwa nikah *misyār* telah melanggar maqasid al-Syari'ah sebgaimana dijelaskan oleh imam Syatibi atau ulama lainnya sehingga nikah *misyār* harus dilarang.[11]

b. Muhammad al-Zuhaili

Sependapat dengan saudaranya, Muhammad al-Zuhaili memiliki pandangan yang senada. Ia mengatakan bahwa nikah adalah nikah yang memenuhi syarat dan rukun pernikahan dan dari sisi inilah ada yang memperbolehkan. Namun, Muhammad al-Zuhaili menegaskan bahwa nikah itu terlarang dan haram dilakukan dengan dua pertimbangan yaitu:

1. Nikah *misyār* mengandung syarat-syarat yang bertentangan dengan tuntunan akad, menafikan *maqasid al-Syari'ah* seperti

[11] Wahbah al-Zuhaili, *Muausu'ah al-Fiqh, 527.*

ketentraman, kasih sayang, melindungi istri dan keluarga, menghadirkan keturunan, mendidik anak, adil terhadap para istri.

2. Nikah *misyār* mengandung banyak kemudaratan dan menghilangkan tujuan-tujuan pernikahan. Nikah *misyār* merupakan eksploitasi sekaligus merendahkan martabat perempuan. Oleh karena itu nikah *misyār* adalah haram guna menutup pintu-pintu kemudaratan itu, karena apapun yang mengantarkan kepada keharaman maka ia juga haram. Ini adalah faktual, bukan sekedar dugaan, khayalan, atau jarang terjadi. Maka wajib bagi kita untuk berhati-hati.[12]

c. Umar Sulaiman al-Asyqar

Umar Sulaiman al-Asyqar, berpendapat bahwa nikah *misyār* haram dan tidak dapat diterima secara syara'. Umar Sulaiman al-Asyqar mengatakan bahwa keharaman nikah *misyār* karena beberapa hal, yaitu:

1. Nikah *misyār* bertentangan dengan nikah yang disyariatkan oleh islam. Nikah bukanlah pernikahan sebagaimana pernikahan yang dikenal oleh umat islam.
2. Suami istri yang melakukan nikah *misyār* tidak melakukannya sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan oleh syari'at. Allah menghendaki pernikahan ditegakkan di atas kasih sayang

[12] Usamah Umar Sulaiman al-Asyqar, 249-250.

dalam bingkai keluarga yang baik, suami istri sama-sama memenuhi hak dan kewajibannya. Sedangkan nikah *misyār* ini berbeda dengan masud syara' dan karenanya ia ditolak.

3. Ada banyak pilar pernikahan yang raib dalam nikah *misyār* kewajiban suami memberi nafkah menjadi hilang, sehingga istri tidak lagi taat kepadanya, istri dapat dengan mudah memasukkan dan mengeluarkan laki-laki dari rumahnya.
4. Perempuan hanya menjadi alat eksploitasi laki-laki, perempuan hanya menjadi alat pemuas nafsu semata, hanya itu, dan tidak ada tanggung jawab di dalamnya.[13]

d. 'Ajil Jazim al-Nasymi

'Ajil Jazim al-Nasymi adalah ulama yang juga berpendapat keharaman nikah *misyār* ia berpendapat bahwa nikah adalah akad yang batil, atau setidaknya fasid. Nikah *misyār* mirip dengan nikah muhallil dan nikah mut'ah, ketiganya bentuknya sah, tapi haram menurut Syara'.[14]

Jika meneliti dalil-dalil yang diajukan oleh para ulama yang mengaharamkan nikah *misyār* di atas, maka dapat kita ringkas menjadi tiga yaitu:

PONOROGO

[13] *Ibid*, 246-247.

[14] Harian al-Wathan, Kuwait, Nomor 7584, Edisi Maret 1997, sebagaimana dikutip Abdul Malik Yusuf, 338.

1) Pernikahan ini akan membuka lebar-lebar kerusakan dan pengrusakan yang secara faktual terjadi. Nikah *misyār* adalah ajang eksploitasi laki-laki kepada perempuan. Jika dalam pernikahan ini lahir seorang anak, maka berpengaruh negatif bagi perkembangan dan pendidikan anak karena tidak adanya figur ayah.
2) Persyaratan gugurnya nafkah dan hak gilir terhadap istri, menurut satu pendapat dapat membatalkan akad.
3) Nikah *misyār* bertentangan dengan *al-maqasid al-syari'ah*. Pernikahan bukan semata soal pemuasan hasrat seksual. Pernikahan mengandung tujuan-tujuam sosial, individu, dan agama. Cinta, kasih sayang, ketentraman, melindungi ras manusia, menghadirkan kturunan, mendidik anak, adil terhadap istri-istri serta memberi perlindungan terhadap hak dan kewajiban merupakan tujuan-tujuan yang hilang dari nikah *misyār.*

3. Pendapat ketiga

Dalam mengkaji hukum nikah *misyār* ini. Sebagian ulama memilih untuk (*tawaqquf)* berhenti. Mereka merasa perlu untuk lebih dalam lagi mengkaji guna mendapatkan hakikat nikah *misyār* yang sesungguhnya.

a. Syaikh Muhammad bin Shalih al-'Utsaimin

Diantara tokoh yang berhenti memberikan fatwa tentang nikah

misyār adalah syaikh Muhamamd nin Shalil al-'Utsaimin, anggota Haiah Kibar al-Ulama Arab Saudi. Al-'Utsaimin mengatakan bahwa pada awalnya ia menganggap remeh nikah *misyār* ini dan menegaskan nikah *misyār* boleh. Namun setelah mengetahui lebih lanjut, ia memutuskan untuk berhenti memberikan fatwa tentang nikah *misyār*. ia begitu khawatir akibat-akibat buruk dari nikah *misyār*, oleh karena itu ia berhenti menfatwakannya.[15]

b. Umar bin Su'ud al-'Id

Umar bin Su'ud al-'Id, Guru Besar Fakultas Usuluddin, Universitas Imam Muhammad bin Su'ud merekomendasikan pentingnya kajian secara mendetail dan mendalam tentang persoalan ini, karena meskipun secara lahiriah nikah *misyār* ini dapat dibenarkan, namun akibat-akibat buruk yang sangat banyak.[16]

c. Muhammad Falih Mutlaq

Muhammad Falih Mutlaq, Guru Besar Universitas Yarmuk Yordania, memiliki pandangan senada. Ia menegaskan cenderung untuk berhenti memberikan fatwa dalam persoalan nikah *misyār* ini. Menurutnya, nikah *misyār* tidak dapat dianggap zina sehingga dapat dipastikan keharamannya, namun ia juga tidak bisa memperbolehkannya karena dalam nikah *misyār* ada banyak

[15] Abdul Malik bin Yusuf al-Mutlaq, *Al-Zawaj al-Urfi..., 364.*
[16] *Ibid, 365.*

keburukan yang sangat mengkhawatirkan, oleh karena itu mencegah kerusakan harus lebih didahulukan ketimbang mendatangkan kebaikan.[17]

Jika kita memperhatikan pendapat-pendapat ulama yang membolehkan dan mengharamkan nikah *misyār* , perbedaan pendapat dari dua golongan ulama tersebut, bersumber dari tiga hal, yaitu: *pertama*, persyaratan pelepasan hak nafkah dan bermalam. *Kedua*, hadist Saudah binti Zam'ah. *Ketiga*, kemaslahatan dalam nikah *misyār.*

D. Perbedaan Nikah *Misyār* Dengan Nikah Lainnya

Sebagai sebuah pernikahan yang unik, nikah *misyār* memiliki perbedaan-perbedaan dengan jenis pernikahan yang lain. Berikut ini kan disajikan perbedaan-perbedaannya dengan nikah *misyār.*

1. Perbedaan nikah *misyār* dengan nikah syar'i.

Hal paling esensial yang membedakan antara nikah *misyār* dengan nikah syar'i adalah adanya persyaratan pelepasan ak-hak nafkah, tempat tinggal, hak gilir yang semestinya diterima istri.[18] Nikah *misyār* adalah tipikal pernikahan yang naqish yang menodai sekaligus menghilangkan tujuan-tujuan esensial sebuah pernikahan. Ketentraman jiwa, pergaulan yang baik, pengasuhan anak, kesungguhan cinta dan kasih sayang, saling

[17]*Ibid*, 366.

tolong menolong, dan mengasihin istri, yang memang menjadi tujuan mendasar sebuah pernikahan raib dalam nikah *misyār.*

Suami tak ubahnya seperti tamu yang bertandang ke rumah istrinya, melepaskan kebutuhan biologisnya. Untuk kemudian meningalkannya. Ini jelas menghilangkan nilai-nilai yang sakral dalam hubungan suami istri. Cinta dan kasih sayang bisa dengan cepat pergi karena satu dan lain hal maksud utama dari nikah *misyār* ini hilang terpenuhinya kebutuhan seksual.[19]

2. Perbedaan Nikah *Misyār* dengan Nikah *'Urfi.*

Nikah *'urfi* adalah pernikahan yang sah secara syar'i namun pernikahan ini tidak dicatatkan secara resmi kepada negara.[20] Dan karena itu nikah *'urfi* adalah bagian dari nikah sirr.[21] Sebagai salah satu nikah yang ke-sah-annya diakui oleh syara', nikah *urfi* adalah pernikahan yang sempurna dan memenuhi rukun-rukun pernikahan, pun juga memenuhi al-maqasid al-syariah. Hanya saja, pernikahan ini masih memerlukan pengesahan secara resmi dari negara guna lebih menjamin hak-hak dan kemaslahatan suami istri.[22]

Dalam nikah *'urfi* istri sama sekali tidak kehilangan hak-haknya sebagaimana diatur dalam nikah syar'i. Dan inilah yang membedakan

[19] Wahbah al-Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqh*, 525.
[20] Wahbah al-Zuhaili, *Fatawa Mu'asirah* (Damaskus: Daar al-Fikr, 2006), 196.
[21] Mahmud Syaltut. *Al-Fatawa*, (Kairo: Daar al-Syuruq, 2001), 270.
[22] Wahbah al-Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqh*, 525.

nikah *'urfi* dengan nikah *misyār.*

3. perbedaan Nikah *misyār* dengan nikah sirr

sesuai dengan namanya mikah siri adalah pernikahan yang dirahasiakan. Istilah nikah sirri ini selanjutnya merupakan nama dai dua tipe pernikahan rahasia, *pertama*, nikah yang dilakukan tanpa adanya saksi dan tidak diumumkan. Dan *kedua*, adalah nama dari pernikahan yang memenuhi syarat dan rukun nikah, hanya saja suami istri, wali dan saksi-saksi sepakat untuk merahasakan pernikahan itu.

Nikah sirr model pertama, para ulama sepakat atas keharamannya. Sedangkan untuk jenis kedua para ulama berbeda pendapat. Mazhab Maliki berpendapat nikah sirr adalah *fasakh* dan jika terjadi *dukhul* berlaku bagi mereka *thalaq bain*, dan berlaku pula *had* zina. Mereka dapat terlepas dari *had* zina jika mereka mengumumkan pernikahan dan mengadakan walimah.[23] Sebagian ulama yang lain tidak menganggapnya bathil, dan dalam mazhab Hanbali nikah sirr adalah *shahih makruh.*[24]

Berbeda dengan nikah *misyār* dimana hak nafkah dan tempat tinggal untuk istri diabaikan, maka dalam nikah sirr tipe kedua, istri tetap mendapatkan hak-hak *maliyah* dan *adabiyah* dari suaminya.

4. Perbedaan nikah *misyār* dengan nikah mut'ah

Nikah mut'ah adalah sebuah pernikahan yang dilakukan oleh seorang

[23] Ahmad bin Idris al-Qarafi al-Maliki, *Al-Zakhirah*, Juz IV, (Beirut: Dar al-Garb al-Islami, 1994) 400-401

[24] Wahbah al-Zuhaili, *Mausu'ah al-Fiqh*, 526.

laki-laki dan perempuan dalam jangka waktu tertentu. Nikah mut'ah berakhir dengan sendirinya, tanpa ada talak, ketika waktu yang disepakati telah usai. Dalam nikah mut'ah tidak ada kewajiban memberi nafkah atau tempat tinggal. Tidak ada kewarisan antar suami istri, jika salah satunya meninggal dunia pada sebelum nikah mut'ah berakhir.

Rukun-rukun dalam nikah mut'ah hanya ada empat, yaitu suami/istri, sighat, mahar dan surasi waktu yang ditentukan. Sedangkan wali dan saksi tidak menjadi rukun dalam nikah mut'ah.[25] Ini berbeda dengan nikah *misyār* dalam nikah *misyār* tidak dikenal adanya durasi waktu menikah. Disamping itu dalam rukun-rukunnya, nikah misyar memenuhi semua rukun yang telah ditetapkan, sedangkan pada nikah mut'ah wali dan saksi tidak menjadi syarat dan rukun nikah.

PONOROGO

[25] Nasr bin Ibrahim al-Maqdisi, *Tahrim Nikah Mut'ah,* (Madinah: al-Munawwarah: Maktabah Dar al-Turats, 1987), 61.

BAB III

LATAR BELAKANG MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH JAWA TENGAH MELARANG NIKAH *MISYĀR*

A. Profil Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah

1. Pengertian Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

Muhammadiyah merupakan sebuah gerakan pembaruan sosial yang berbasis nilai-nilai keagamaan Islam. Muhammadiyah sendiri mendefinisikan dirinya sebagai "Gerakan Islam, dakwah amar makruf nahi munkar dan tajdid, bersumber kepada al-Quran dan as-Sunnah, serta berasas Islam.[1] Sebagai demikian, Muhammadiyah tentu terlibat dalam pengkajian, penafsiran dan penerapan ajaran agama Islam itu sendiri. Untuk tujuan tersebut di dalam Persyarikatan ini diadakan suatu majelis khusus yang bertugas melaksanakan tanggung jawab dimaksud, yang sekarang dinamakan Majelis Tarjih dan Tajidid yang terdapat pada setiap level organisasi sejak tingkat pusat hingga cabang.

Majelis Tarjih dalam Muhammadiyah didirikan pertama kali tahun 1928 sebagai buah dari Keputusan Kongres Muhammadiyah Ke-16 di Pekalongan tahun 1927. Kelembagaan Majelis Tarjih lengkap dengan susunan pengurus dan Qaidah Majelis Tarjih disahkan dalam Konres Muhammadiyah Ke-17 di Jogjakarta tahun 1928 dengan ketua pertamanya

[1]Syamsul Anwar, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*,(Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, 2018), 4.

KH Mas Mansur (w. 1365/1946). Pada tahun 1995 sampai dengan tahun 2005, Majelis ini disebut Majelis Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Islam. Pada periode 2005 hingga sekarang lembaga ini diberi nama Majelis Tarjih dan Tajdid.[2]

2. Sumber-sumber ajaran Agama

Manhaj (metodologi) tarjih juga mengandung pengertian sumber-sumber pengambilan diktum ajaran agama. Sumber pokok ajaran agama Islam adalah alQuran dan as-Sunnah yang ditegaskan dalam sejumlah dokumen resmi Muhammadiyah, yaitu antara lain:

1) Pasal 4 ayat (1) Anggran Dasar Muhammadiyah yang telah dikutip di atas yang menyatakan bahwa "Muhammadiyah adalah Gerakan Islam, Dakwah Amar Makruf Nahi Munkar dan Tajdid, bersumber kepada alQuran dan as-Sunnah.
2) Putusan Tarjih di Jakarta Tahun 2000 Bab II angka 1 menegaskan, "Sumber ajaran Islam adalah al-Quran dan as-Sunnah al-Maqbūlah. Putusan Tarijih ini merupakan penegasan kembali apa yang sudah ditegaskan dalam putusan-putusan tedahulu.[3]

3. Metode Tarjih Muhammadiyah

Metode yang digunakan dalam menentukan hukum adalah sebagai berikut:

[2] *Ibid*, 5.
[3] *Ibid*, 19.

a. Bayani (semantik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kebahasaan.

b. Ta‘lili (rasionalistik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran.

c. Istishlahi (filosofis) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan.

4. Pendekatan

Pendekatan Pendekatan yang digunakan dalam penetapan hukum-hukum ijtihadiyah adalah:

a. At-tafsīr al-ijtimaī al-mu‘āshir (hermeunetik).

b. At-tārkhī (historis).

c. As-susiuluji (sosiologis).

d. Al-antrubuluji (antropologis).

5. Teknik

Teknik yang digunakan dalam menetapkan hukum adalah:

a. Ijma‘.

b. Qiyas.

c. Mashalih Mursalah.

d. ‘Urf.[4]

PONOROGO

[4] Keputusan Musyawarah Nasional XXV Tarjih Muhammadiyah di Jakarta Tahun 2000, (Jakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid, 2020),8.

B. Pandangan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah Terhadap Hukum Nikah *Misyār*

Nikah *misyār* merupakan salah satu hal yang masih jarang ditemui di Indonesia, hal ini menyebabkan nikah *misyār* belum mendapatkan perhatian lebih mengenai praktiknya di Indonesia. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah adalah satu-satunya lembaga yang telah mengeluarkan pendapatnya mengenai praktik nikah *misyār* di Indonesia. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah, peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak Imron Rosyadi selaku ketua Majelis Rarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah. Dalam wawancara yang dilakukan pada hari selasa tanggal 05 April 2022, penulis menanyakan mengenai apa saja alasan atau hujjah diharamkannya nikah *misyār* menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammdiyah Jawa tengah

> "Dasar hukum atau alasan haram nikah *misyār* oleh majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah adalah pernikahan tersebut tidak cocok dilakukan karena tidak terpenuhinya sebuah pernikahan yang baik, seperti membentuk keluarga yang sakinal mawaddah wa rahmah dan juga perkawinan yang sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974, bertentangan dengan fatwa Tarjih yaitu setiap perkawinan harus dicatatkan dilembaga pemerintah yaitu KUA (Kantor Urusan Agama), tidak terdapat 4 itikad baik perkawinan yaitu, *Zawaj, Mitsqon gholidzoh, Mu'asyaroh bil Ma'ruf dan Musyawarah,* lebih besar madhorotnya dari pada manfaatnya, contoh madhorot yang dikhawatirkan terjadi dalam pernikahan ini seperti tidak terdapatnya perlindungan terhadap anak, apabila dalam pernikahan ini

menghasilkan anak dintara kedua suami istri ini."[5]

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, Majelis Tarjih dan Tajdid mengluarkan fatwa haram hukum nikah ini dikarenakan beberapa alasan seperti sebagai berikut:

a. pernikahan tersebut tidak cocok dilakukan karena tidak terpenuhinya sebuah pernikahan yang baik, seperti membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan juga perkawinan yang sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974,
b. Bertentangan dengan fatwa Tarjih yaitu setiap perkawinan harus dicatatkan dilembaga pemerintah yaitu KUA (Kantor Urusan Agama),
c. Tidak terdapat 4 itikad baik perkawinan yaitu, *pertama Zawaj, Zawaj* yaitu berpasangan. Suami dan istri sama-sama meyakini bahwa dalam perkawinan keduanya adalah berpasangan (*zawaj*). Suami istri itu bagaikan sepasang tangan yang saling melengkapi. Masing-masing mempunyai peran dan tugas sendiri-sendiri. Mereka selalu kompak dan saling membantu satu sama lain. Jika ada satu tangan yang sakit, satu lainnya tidak perlu disuruh ia akan rela membantu dan menggantikan peran tangan yang sakit tanpa perhitungan. Begitu juga sepasang pengantin yang sudah mengikat janji. Mereka bahu membahu mengarungi bahtera perkawinan menuju pulau sakinah. Dalam ungkapan al-Qur'an,

[5] Imron Rosyadi, *Hasil Wawancara*, Surakarta, 05 April 2022.

suami adalah pakaian bagi istri dan istri adalah pakaian bagi suami (Qs. al-Baqarah/ 2:187).

Kedua Mitsaqon gholidzoh, Mitsaqan Ghalizhah yaitu janji yang kokoh. Suami dan istri sama-sama memegang teguh perkawinan sebagai janji yang kokoh. Suami-istri sama-sama menghayati perkawinan sebagai ikatan yang kokoh (Qs. an-Nisa/ 4:21) agar bisa menyangga seluruh sendi-sendi kehidupan rumah tangga. Keduanya diwajibkan menjaga ikatan ini dengan segala upaya yang dimiliki. Tidak bisa yang satu menjaga dengan erat, sementara yang lainnya melemahkannya. KH. Imam Nakhe'i dalam sebuah training fasiltator Bimbingan Perkawinan mengatakan bahwa perkawinan itu ikatan yang sangat kuat dan kokoh maka dari itu tidak gampang untuk melepaskannya.

Ketiga Mu'asyaroh bil Ma'ruf, Mu'asyaroh bil-Ma'ruf yaitu Suami dan istri saling memperlakukan pasangannya secara bermartabat. Ikatan perkawinan harus dipelihara dengan cara saling memperlakukan pasangannya secara bermartabat (Qs. an-Nisa/ 4: 19). Seorang suami harus selalu berpikir, berupaya, dan melakukan segala yang terbaik untuk istri. Begitupun istri pada suami. Kata *mu'syaroh bil ma'ruf* adalah bentuk kata kesalingan sehingga perilaku yang bermartabat harus bersifat timbal balik, yakni suami kepada istri dan istri kepada suami.

Keempat Musyawarah. Suami dan istri bersama-sama menyelesaikan

masalah keluarga melalui musyawarah. Pengelolaan rumah tangga terutama jika menghadapi persoalan harus diselesaikan bersama (Qs. al-Baqarah/ 2:23). Musyawarah adalah cara yang sehat untuk berkomunikasi, meminta masukan, menghormati pandangan pasangan, dan mengambil keputusan yang terbaik karena keduanya bisa saling ridlo satu sama lain. KH. Nakhe'i mencontohkan musyawarah dalam berkeluarga. Misalnya dalam hal menyapih anak (melepas anak dari menyusu). Hal ini juga perlu dimusyawarahkan antara suami dan istri. Begitu pun dengan hal-hal lain yang menyangkut kedua belah pihak sudah semestinya dibicarakan dalam keluarga.

d. Lebih besar madhorotnya dari pada manfaatnya. Contohnya apabila dalam nikah *misyār* ini mempunyai anak, maka dikhawatirkan anak akan kurang penjagan dari kedua orang tuanya, terutama ayahnya, karena seperti yang kita ketahui bersama, jika dalam nikah ini suami dan istri tidak tinggal bersama istri dalam satu rumah. Selain itu dalam penentuan wali nikah apabila anak perempuan akan menikah, maka akan terjadi ketabuan dalam menentukan wali nikah, sama juga seperti penentuan ahli waris, akan terjadi permasalahan dalam nikah *misyār* ini.

Penelitian dilanjutkan dengan meneruskan wawancara kepada bapak Imran Rosyadi selaku ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah mengenai bagaimana implementasi fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid

mengenai haram nikah *misyār* dikalangan umat Muhammadiyyah Jawa Tengah sendiri khususnya atau untuk masyarakat umum Jawa Tengah, kemudian beliau menjawab:

> "Muhammadiyah mengeluarkan fatwa haram nikah *misyār* ini sebagai larangan yang bertujuan untuk mencegah warga Muhammadiyah melakukan pernikahan yang seperti ini, dengan adanya larangan ini pastinya harus diberlakukan dimasyarakat, apabila ada warga Muhammadiyah yang melakukan nikah ini, Muhammadiyah sendiri tidak memiliki aparat sebagaimana yang ada dinegara, lalu bagaimana jika ada warga yang melakukan nikah *misyār*, mungkin hanya akan mendapat sanksi sosial dari masyarakat sekitar, seperti dikucilkan oleh masyarakat lainnya."[6]

Dari penjelaan di atas dapat dijabarkan bahwa nikah *misyār* ini sangat tidak dianjurkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammdiyah Jawa Tengah, mengingat bahwa banyak sekali Mudhorot yang akan terjadi jika nikah *misyār* ini dilakukan. Fatwa ini merupakan pencegahan yang di keluarkan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammdiyah untuk seluruh warga Muhammadiyah khususnya wilayah jawa tengah. Jika ada masyarakat yang melakukan pernikahan ini, maka muhammadiyah sendiri tidak bisa melakukan hal apapun, karena mengingat muhammadiyyah tidak memiliki aparat yang bisa menangkap siapa saja yang melanggar. Bagi warga yang melanggar mungkin saja akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat seperti dikucilkan.

Majelis Tarjih dan Tajdid memberikan solusi bagi orang-orang yang akan melakukan nikah *misyār* ini,

[6] Imron Rosyadi, *Hasil Wawancara*, Surakarta, 05 April 2022.

> "Dari pada melakukan nikah *misyār* yang sudah sangat jelas banyak mudhorotnya, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammdiyyah lebih menyarankan untuk melakukan poligami, mengingat bahwa poligami merupakan salah satu pernikahan yang sah juga, selain itu poligami juga dicatatkan dilembaga yang berwenang, sehingga dapat menjamin hak-hak bagi anak dan juga istri, berbeda dengan nikah *misyār*, pernikahan yang tidak dicatatkan dan juga tidak dapat menjamin hak-hak dari anak dan juga istri."[7]

Dari penjelasan di atas dapat dijelaskan bahwa, Muhammadiyah memberikan solusi bagi orang-orang yang ingin melakuan nikah *misyār*, dengan poligami. Poligami merupakan pernikahan yang sah dan juga dicatatkan di lembaga pemerintahan, hal ini tentu saja menjamin hak-hak dari anak dan juga istri, hal ini yang tidak dimiliki oleh nikah *misyār* yaitu dicatatkan dilembaga pemerintahan dan juga tidak menjamin hak-hak anak dan juga hak istri. Nikah *misyār* juga biasa dilakukan sebagai pernikahan kedua, yang artinya laki-laki sudah memiliki istri yang hidup tinggal bersama dirumahnya.

C. *Istinbath Hukum* Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah Melarang Nikah *Misyar.*

Nikah *misyār* merupakan salah satu hal yang masih jarang ditemui di Indonesia, hal ini menyebabkan nikah *misyār* belum mendapatkan perhatian lebih mengenai praktiknya di Indonesia. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah adalah satu-satunya lembaga yang telah mengeluarkan pendapatnya mengenai praktik nikah *misyār* di Indonesia.

[7] Imron Rosyadi, *Hasil Wawancara*, Surakarta, 05 April 2022.

Untuk mengetahui bagaimana pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah, peneliti telah melakukan wawancara dengan Bapak Imron Rosyadi selaku ketua Majelis Rarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah. Dalam wawancara yang dilakukan pada hari selasa tanggal 05 April 2022 Beliau mengatakan bahwa:

> "nikah *misyār* merupakan suatu perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, akan tetapi nikah *misyār* ini tidak sesuai dengan hakikat perkawinan. bentuk perkawinan ini masih sangat jarang ditemui, nikah *misyār* ini kebanyakan ditemukan di negara-negara Timur Tengah, seperti Arab Saudi dan lain-lain, selain itu kasus nikah *misyār* ini pernah terdengar di Surabaya, maka dari itu sebagai bentuk pencegahan untuk semua warga Muhammadiyah khususnya, maka Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah Mengeluarkan Fatwa Haram Nikah *misyār* ini."[8]

Dari uraian di atas dapat diartikan bahwa nikah *misyār* merupakan sebuah perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun seperti kedua mempelai (calon suami dan calon istri), wali, para saksi dan ijab qabul, dilihat dari terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, membuat banyak ulama yang membolehkan nikah *misyār* ini, akan tetapi dalam praktik perkawinannya banyak juga ulama yang melarang nikah *misyār*. Nikah *misyār* masih sangat jarang ditemui di Indonesia, nikah *misyār* ini banyak ditemui di Timur Tengah seperti Mesir dan Arab Saudi. Di Indonesia sendiri pernah terdengar kasus nikah ini di Surabaya. Untuk mencegah warga Muhammadiyah melakukan Praktik nikah *misyār*, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah Mengeluarkan Fatwa Haram Nikah *misyār.*

[8] Imron Rosyadi, *Hasil Wawancara*, Surakarta, 05 April 2022.

> "Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah setiap setengah tahun sekali melakukan sebuah kegiatan yang diberi nama Musyawarah Tarjih, dalam hal ini Pengurus Majelis menginventariskan masalah-masalah yang telah di usulkan oleh cabang muhammadiyah yang ada di daerah-daerah kemudian ditimbang masalah-masalah mana yang akan di prioritaskan, kemudian masalah yang telah menjadi prioritas akan dibahas dalam Musyawarah Tarjih. Salah satu yang menjadi prioritas adalah nikah *misyār,* hal ini yang menjadi latar belakang dikeluarkannya fatwa haram nikah *misyār.*"[9]

Dari uraian di atas dapat dijabarkan bahwa, dalam setengah tahun sekali majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah melakukan sebuah Musyawarah yang diberi nama Musyawarah Tarjih, dalam hal ini pengurus Muhammadiyah yang ada daerah-daerah mengusulkan masalah-masalah yang ada ditengah masyarakat, masalah yang sekiranya dianggap penting maka akan dijadikan masalah utama, dan akan dibahas alam Musyawarah Tarjih ini. Kemudian peneliti melanjutkan wawancaranya, beliau mengatakan:

> "Dalam memutuskan suatu permasalahan, majelis melakukan musyawarah dengan anggota-anggota lainnya kemudian menghadirkan orang yang ahli dibidangnya. untuk metode dan pendekatan yang digunakan, sesuai dengan metode dan pendekatan yang ada di Muhamamdiyah Pusat."[10]

Dalam hal ini dapat diuraikan bahwa dalam melakukan Musyawarah memutuskan suatu masalah Majelis Tarjih dan Tajdid selalu melakukan Musyawarah dengan anggota-anggota Majelis, kemudian mendatangkan orang yang ahli dibidangnya, seperti ketika membahas masalah ekonomi maka akan mendatangkan ahli ekonomi, ketika membahas mengenai masalah

[9] Imron Rosyadi, *Hasil Wawancara*, Surakarta, 05 April 2022.
[10] Imron Rosyadi, *Hasil Wawancara*, Surakarta, 05 April 2022.

kesehatan maka akan mendatangkan ahli kesehatan, jan ketika membahas masalah fiqh maka akan mendatangkan ahli fiqh. Kemudian untuk metode yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah sama dengan Muhammadiyah Pusat yaitu Bayani, Taklili dan Istislahi. Bayani atau yang dapat diartikan sebagai penjelas atau metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kebahasaan. Ta‘lili (rasionalistik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran. Istishlahi (filosofis) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan.

Pendekatan yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah sama dengan Pendekatan yang ada di Muhammadiyah pusat yaitu: Bayani, Irfani dan Burhani. *Pertama,* pendekatan bayani adalah merespon permasalahan dengan titik tolak utama nash-nash syariah (al-qur’an an hadist). Hal ini biasanya banyak digunakan dalam memecahkan masalah-masalah terkait ibadah mahdah (khusus). Asas ini menegaskan bahwa suatu ritus ibaah tidak sah dilakukan apabila tidak adan hadist yang mensyari’atkan.

Kedua, pendekatan burhani, penggunaan burhani adalah merespon permasalahan dengan banyak menggunakan ilmu pengetahuan umum yang berkembang, seperti dalam menentukan awal bulan Qamariyah. Khususnya bulan-bulan terkait ibadah, seperti Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah. Dalam ijtihad Muhammadiyah menggunakan capaian-capaian mutakhir ilmu falak,

sehingga untuk ini tidak lagi digunakan rukyat. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan dinamika kepada pemikiran tarjih (pemikiran keislaman) Muhammadiyah, khususnya diluar bidang ibadah mahdah (khusus). Berbagai permasalahan sosial dan kemanusiaan yang timbul tidak hanya didekati dari sudut nash-nash syariah tapi juga menggunakan ilmu pengetahuan yang relevan.

Ketiga, pendekatan irfani berdasarkan kepada upaya meningkatkan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin melalui pembersihan jiwa, sehingga suatu keputusan tidak hanya didasarkan kepada kecanggihan otak belaka, tetapi juga didasarkan atas adanya kepekaan nurani untuk menginsafi berbagai masalah dan keputusan yang diambil mengenainya dan mendapatkan petunjuk dari yang maha kuasa.

PONOROGO

BAB IV

ANALISIS TERHADAP PANDANGAN MAJELIS TARJIH DAN TAJDID MUHAMMADIYAH JAWA TENGAH TERHADAP HUKUM NIKAH *MISYĀR*

A. Analisis Terhadap Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa tengah Terhadap Hukum Nikah *Misyār.*

Nikah *misyār* merupakan sebuah perkawinan yang berbeda dengan perkawinan-perkawinan pada umumnya. Menurut Yusuf Al-Qardhawi nikah *misyār* adalah pernikahan seorang laki-laki dengan perempuan, dan laki-laki itu pergi kerumah perempuan, sementara perempuan tersebut tidak pindah bersama kerumah pihak laki-laki. Dan biasanya pernikahan ini adalah pernikahan yang kedua atau lebih karena laki-laki sudah mempunyai istri yang tinggal dirumah bersamanya.[1] Pernikahan seperti ini banyak terjadi di negara-negera Timur Tengah seperti Arab Saudi, Mesir dan turki, sedangkan di Indonesia sendiri masih sangat jarang ditemui kasus nikah *misyār* ini.

Nikah *misyār* sendiri belum memiliki hukum yang pasti, para ulama berbeda pendapat mengenai hukum nikah *misyār*. Ulama-ulama yang membolehkan nikah diantaranya Yusuf Qardhawi, Nashr Farid Washil, Abdul Aziz bin Baz, Abdul Aziz bin Abdullah Alu Syaikh dan Sa'ad Al-Inzi.[2] Sedangkan ulama-ulama yang melarang nikah *misyār* diantaranya adalah

[1] Abdullah Muhammad Khalil Ibrahim, *Shuwar*..., 69
[2] Adil Ahmad Abdul Maujud, *Al-Ankihah Al-Fashidah....*, *228.*

Wahbah al-Zuhaili, Muhammad al-Zuhaili, Umar Sulaiman al-Asyqar, Usamah Umar Sulaiman al-Asyqar, Nashruddin al-Albani, Abdul Aziz al-Musnad (Musytasyar di kementrian Pendidikan Tinggi Kerajaan Arab Saudi), ‘Ajil Jazim al-Nazymi (Dekan Fakultas Syariah di Kuwait) dan Muhammad al-Rawi (nggota Majma al-Buhuts al-Islaminyyah di Al-Azhar Kairo. Dapat diambil kesimpulan dari pernyataan-pernyataan para ulama, bahwa nikah *misyār* hukumnya adalah boleh atau diperbolehkan, hal ini karena nikah sudah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, mendatangkan wali, dan juga melakukan ijab qabul, hal yang menjadikan nikah *misyār* berbeda dengan pernikahan yang lain ada pada kehidupan setelah pernikahan.

Di indonesia nikah *misyār* pernah terjadi di Surabaya, hal ini menandakan bahwa nikah *misyār* sudah sampai di indonesia, dengan adanya berita ini Majelis Tarjih dan Tajdid Muhamadiyah Jawa Tengah mengambil keputusan untuk membahas masalah nikah *misyār* ini dalam Musyawarah yang dilakukan 6 bulan sekali di Jawa Tengah. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya nikah dikalangan warga Muhammadiyah khususnya, dan bagi seluruh warga masyarakat untuk tidak melakukan praktik nikah *misyār*.

Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah merupakan suatu lembaga yang ada di bawah naungan Muhammadiyah Jawa Tengah memiliki tugas untuk melakukan pengkajian, penafsiran, dan penerapan ajaran agama islam, dalam hal Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah melakukan pengkajian

terhadap nikah ini untuk menemukan bagaiamana hukum nikah apabila dikaji menggunakan al-qur'an dan juga as-sunnah. Dalam setiap bulannya, Majelis tarjih dan Tajdid yang ada di daerah-daerah mengumpulkan isu-isu atau problematika yang ada dimasyarakat untuk kemudian diinventariskan, lalu disaring masalah apa yang menjadi diutamakan atau masalah yang kemudian akan di musyawarahkan dalam Majelis.

Dalam hal ini majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah memiliki pendapat yang sama dengan ulama-ulama yang mengharamkan nikah *misyār* seperti Wahbah al-Zuhaili, Muhammad al-Zuhaili, Umar Sulaiman al-Asyqar, Usamah Umar Sulaiman al-Asyqar, Nashruddin al-Albani dan lain-lain. Para ulama maupun Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah sama-sama memiliki pendapat bahwa nikah *misyār* hukumnya haram atau tidak boleh dilakukan. Alasannya sendiri nikah *misyār* merupakan suatu pernikahan yang tidak sesuai dengan hakikat suci perkawinan, dimana dalam sebuah rumah tangga suami harus mengayomi, menjadi imam dan juga panutan dalam keluarga, hal ini tentunya sangat berbeda dengan praktik nikah *misyār*, dalam nikah ini suami tidak menjalankan perannya sebagai keluarga yang menjadi panutan dalam keluarganya. Selain itu, menurut Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah nikah *misyār* memiliki lebih banyak madhorot daripada mashlahahnya, maka dari itu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, maka Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah

mengeluarkan fatwa haram nikah *misyār*.[3]

Adapun alasan-alasan mengapa nikah *misyār* diharamkan yaitu ada empat poin yaitu, *pertama*, nikah *misyār* tidak cocok dilakukan karena tidak sesuai hakikat perkawinan yang baik, yaitu terciptanya rumah tangga yang harmonis, rukun, sakinah mawaddah wa rahmah, dimana suami menjalankan perannya sebagai kepala rumah tangga yang memberikan rasa tenang, aman dan juga menuntun anak maupun istrinya kejalan yang di ridhoi Allah SWT dan juga tidak sesuai dengan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa suatu pernikahan adalah adanya ikatan batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki tujuan yang sama yaitu membentuk keluarga yang harmonis, rukun sakinah mawaddah wa rahmah dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa. Dalam poin itu tentu saja tidak sesuai dengan praktik nikah *misyār*, dalam nikah *misyār* tidak terbentuk pernikahan yang harmonis maupun sakinah mawaddah wa rahmah, dalam pernikahan ini juga suami tidak menjalankan perannya dalam memimpin rumah tangga, dan juga tidak memberikan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh istrinya.

Kedua, tidak sesuai dengan fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang mengatakan bahwa semua pernikahan yang dilakukan harus dicatatkan ke lembaga yang berwenang yaitu Kantor Urusan Agama (KUA), dalam fatwanya Majelis Tarjih dan Tajdid mengatakan bahwa suatu

[3] Imron Rosyadi, *Hasil Wawancara*, Surakarta, 05 April 2022.

pernikahan harus dicatatkan, akan tetapi dalam acara Musyawarah Nasional ke-27 di malang fatwa itu mengalami penambahan kata menjadi suatu pernikahan harus dicatatkan ketika akad nikah. Hal ini tentu saja tidak sesuai dengan praktik nikah *misyār*, yang mana nikah *misyār* ini tidak dicatatkan ketika akad maupun setelah akad nikah di Kantor Urusan Agama (KUA).

Ketiga, tidak mengandung empat itikad baik perkawinan, yang pertama yaitu *zawaj, zawaj* adalah berpasangan dimana suami maupun istri telah menanamkan dalam jiwa mereka bahwa mereka merupakan sepasang suami istri yang telah memiliki pasangan hidup yaitu istri atau suami mereka sendiri, mereka saling melengkapi satu sama lain dan juga saling membutuhkan dalam menjalagi kehidupan rumah tangga.[4] Kedua, *mitsaqon Gholidzoh, mitsaqon Gholidzoh* merupakan suatu ikatan yang kokoh, dalam sebuah perkawinan suami maupun istri sama-sama memegang teguh ikatan perkawinan mereka, dalam hal ini mereka sama-sama menjaga dan merawat ikatan perniakahan tersebut agar tidak rusak dan juga selalu harmonis, dalam hal ini yang berwajib menjaga bukan hanya suami saja atau istri saja akan tetapi keduanya harus sama-sama menjaga agar tetap menjadi sebuah keluarga yang harmonis, bahagia dan juga sakinah mawaddah wa rahmah. Ketiga, *Mu'asyaroh bil Ma'ruf, Mu'asyaroh bil Ma'ruf* adalah sepasang suami istri memperlakukan pasangan mereka secara bermartabat, menjaga kehormatan suami maupun istri mereka, dan juga tidak merendahkan mereka. Kata

[4] Imron Rosyadi, *Hasil Wawancara*, Surakarta, 05 April 2022.

Mu'asyaroh bil Ma'ruf merupakan kata saling, jadi memperlakukan pasangan dengan baik bukan hanya kewajiban suami saja akan tetapi merupakan kewajiban mereka berdua untuk memperlakukan pasangan mereka secara baik dan bermartabat. Keempat, *musyawarah, musyawarah* merupakan suatu jalan yang sangat baik untuk diambil dalam mengambil suatu keputusan dalam rumah tangga, ada masalah apapun harus segera dikomunikasikan antara suami istri agar tidak terjadi misskomunikasi. Dengan *musyawarah.* kita dapat mengeluarkan pendapat kita dan juga dapat menerima saran maupun krituk dari pasangan kita.[5]

Keempat, Lebih besar madhorotnya dari pada manfaatnya. Contohnya apabila dalam nikah *misyār* ini mempunyai anak, maka dikhawatirkan anak akan kurang penjagan dari kedua orang tuanya, terutama ayahnya, karena seperti yang kita ketahui bersama, jika dalam nikah ini suami dan istri tidak tinggal bersama istri dalam satu rumah. Selain itu dalam penentuan wali nikah apabila anak perempuan akan menikah, maka akan terjadi ketabuan dalam menentukan wali nikah, sama juga seperti penentuan ahli waris, akan terjadi permasalahan dalam nikah *misyār* ini.

B. Analisis Istinbath Hukum Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah Terhadap Hukum Nikah Misyar

[5] Imron Rosyadi, *Hasil Wawancara,* Surakarta, 05 April 2022.

Majelis Tarjih dan Tajdid merupakan suatu lembaga yang ada dibawah naungan Muhammadiyah, dalam memutuskan suatu perkara, tentu saja berpedoman pada sumber hukum, metode maupun pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh Muhammadiyah Pusat. Adapun sumber hukum yang digunakan dalam setiap musyawarah yang dilaksanakan yaitu berpedoman pada Al-Qur'an dan as-Sunnah. Mengenai hadis atau sunnah yang dapat digunakan sebagai hujjah adalah sunnah makbulah yang berarti sunnah yang dapat diterima sebagai hujjah agama, baik berupa hadist shahih maupun hadist hasan.

Al-qur'an dan as-sunnah merupakan sumber-sumber pokok ajaran agama secara umum. Dalam kaitan dengan sistem normatif islam terdapat sumber-sumber yang mendampingi sumber-sumber pokok tersebut. Sumber-sumber pendamping ini dapat disebut juga sebagai sumber-sumber paratekstual atau juga sumber-sumber instrumental. Sumber-sumber ini dapat diakui dan digunakan dalam proses ketarjihan, seperti ijmak, qiyas, muslahat mursalah, istihsan, tindakan preventif (*sadduz-zarī'ah)* dan 'urf.[6]

Ada beberapa ulama Muhammadiyah yang mengatakan bahwa hal-hal di atas bukan lah sumber ajaran agama, akan tetapi masuk dalam metode, sedangkan dalam membahas suatu masalah, Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah sama dengan Muhammadiyah Pusat yaitu Bayani, Taklili dan Istislahi. Bayani atau yang dapat diartikan sebagai

[6] Imron Rosyadi, *Hasil Wawancara*, Surakarta, 05 April 2022.

penjelas atau metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kebahasaan. Ta‘lili (rasionalistik) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan penalaran. Istishlahi (filosofis) yaitu metode penetapan hukum yang menggunakan pendekatan kemaslahatan.

Sedangkan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam mengambil keputusan sama juga dengan Muhammadiyah Pusat yaitu, Pendekatan yang digunakan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah sama dengan Pendekatan yang ada di Muhammadiyah pusat yaitu: Bayani, Irfani dan Burhani. *Pertama,* pendekatan bayani adalah merespon permasalahan dengan titik tolak utama nash-nash syariah (al-qur’an an hadist). Hal ini biasanya banyak digunakan dalam memecahkan masalah-masalah terkait ibadah mahdah (khusus). Asas ini menegaskan bahwa suatu ibadah tidak sah dilakukan apabila tidak adan hadist yang mensyari’atkan. Dalam membahas nikah *misyār* ini Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah mencari dalil-dalil mengenai pernikahan, baik pengertian pernikahan, hukum-hukumnya, syarat dan rukun perkawinan, hal-hal yang membatalkan ataupun menjadikan suatu pernikahan tidak sah. Hal ini bertujuan untuk mencari bagaimana penjelasan dalam Al-qur’an maupun as-sunnah terhadap kasus nikah *misyār* ini.[7]

Kedua, pendekatan burhani, penggunaan burhani adalah merespon permasalahan dengan banyak menggunakan ilmu pengetahuan umum yang

[7] Imron Rosyadi, *Hasil Wawancara,* Surakarta, 05 April 2022.

berkembang, seperti dalam menentukan awal bulan Qamariyah. Khususnya bulan-bulan terkait ibadah, seperti Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah. Dalam ijtihad Muhammadiyah menggunakan capaian-capaian mutakhir ilmu falak, sehingga untuk ini tidak lagi digunakan rukyat. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memberikan dinamika kepada pemikiran tarjih (pemikiran keislaman) Muhammadiyah, khususnya diluar bidang ibadah mahdah (khusus). Berbagai permasalahan sosial dan kemanusiaan yang timbul tidak hanya didekati dari sudut nash-nash syariah tapi juga menggunakan ilmu pengetahuan yang relevan. Dalam pendekatan burhani, Majelis Tarjih dan Tajdid mengkaji mengenai faktor sosiologis dan faktor psikologis bagi suami maupun istri yang melakukan nikah *misyār*, bagaimana pandangan masyarakat mengenai pelaku yang melakukan nikah *misyār* dan juga bagaiaman psikologi anak apabila dalam nikah *misyār* ini menghasilkan seorang anak.

Ketiga, pendekatan irfani berdasarkan kepada upaya meningkatkan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin melalui pembersihan jiwa, sehingga suatu keputusan tidak hanya didasarkan kepada kecanggihan otak belaka, tetapi juga didasarkan atas adanya kepekaan nurani untuk menginsafi berbagai masalah dan keputusan yang diambil mengenainya dan mendapatkan petunjuk dari yang maha kuasa. Setelah melihat nikah *misyār* menggunakan pendekatan secara bayani dan juga burhani, selanjutnya mengkaji menggunakan pendekatan irfani, dalam pendekatan ini Majelis Tarjih dan

Tajdid mengkaji bagaimana dampak yang ditimbulkan dari pernikahan ini, apakah lebih banyak maslahahnya atau lebih banyak madhorotnya, masalah-masalah yang akan timbul di masyarakat apabila diperbolehkan praktik nikah *misyār* seperti di atas, dan juga bagaimana dampak bagi anak yang dilahirkan hasil dari nikah *misyār* ini

IAIN PONOROGO

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah peneliti meneliti, mengkaji dan memaparkan pembahasan skripsi tentang "Pandangan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah Tentang Hukum Nikah *Misyār*" maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah berpendapat bahwa nikah *misyār* tidak boleh dilakukan, adapun beberapa alasan yang menjadikan nikah *misyār* tidak boleh dilakukan adalah nikah *misyār* ini tidak cocok dilakukan karena sangat berbeda dengan hakikat rumah tangga yang harmonis dan sakinah mawaddah wa rahmah serta tidak cocok dengan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, nikah *misyār* ini tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama yang sudah pasti bertentang dengan Fatwa Tarjih Muhammadiyah yang mengatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama, tidak sesuai dengan 4 itikad baik perkawinan yaitu *zawaj, mitsaqon gholizhoh, musyawarah mu'asyarah bil ma'ruf,* yang terakhir nikah *misyār* lebih banyak daripada maslahahnya, baik dari sisi si

perempuan sebagai istri, maupun dari segi anak yang akan dilahirkan dari pernikahan ini.

2. Istinbath hukum yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah sama dengan Muhammadiyah Pusat, baik dari segi sumber pokok ajaran agama, metode tarjih dan juga pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam mengkaji suatu masalah. Sumber pokok ajaran agama yang digunakan adalah Al-qur'an dan As-sunnah. Sedangkan pendekatan yang digunakan yaitu metode bayani, burhani dan juga irfani. Adapun metode yang digunakan Majelis Tarjih dan Tajdid adalah Bayani, Ta'lili dan istislahi.

B. Saran

1. Bagi Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah Jawa Tengah, hendaknya mengeluarkan fatwa larangan nikah *misyār* bagi seluruh warga Muhammadiyah khususnya maupun umat islam pada umumnya. Dan juga mengajukan ke Muhammadiyah Pusat untuk membahas masalah nikah ini agar bisa dikeluarkan fatwa larangan nikah bagi seluruh umat islam.
2. Bagi ulama-ulama indonesia untuk mengadakan suatu majelis untuk membahs hukum nikah ini, agar tidak terjadi perbedaan-perbedaan pendapat bagi umat islam.

PONOROGO

3. Bagi masyarakat, hendaknya mengetahui bagaimana menjalani kehidupan berumah tangga yang harmonis, sakinah mawaddah wa rahmah sehingga dapat memprioritaskan hal-hal tersebut

IAIN PONOROGO

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Abdul Maujud, Adil, *Al-Ankihah Al-Fasidah fi Dhau' al-Kitab wa al-Sunnah,* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2005).

Ahmad Kholil, Pandangan Ulama Nahdhatul Ulama (NU) Dan Muhammadiyah Kota Malang Tentang Pandangan Nikah *Misyar* Yusuf Qardawi, *Skripsi* (Malang : UIN Maulana Malik Ibrahim, 2018).

Al-'Inzi, Sa'ad, *Ahkam Al-Zawaj fi al-Syari'ah al-Islamiyah,* (Kuwait: Maktabah al-Shahwah, 1988).

Al-Zuhaili, Wahbah *Fatawa Mu'asirah* (Damaskus: Daar al-Fikr, 2006).

Anwar, Syamsul, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah*,(Yogyakarta: Panitia Musyawarah Nasional Tarjih Muhammadiyah XXX, 2018).

Arikunto, Suharismi, *Dasar-dasar Research (*Bandung : Tarsoto, 1995).

Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan,* (Jakarta : Rineka Cipta, 1998).

Ash-Shofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).

Asman, *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi* (Depok : PT. Raja Gofindo Persada, 2020).

Gora, Radita, *Riset Kualitatif Publik Relations,* (Surabaya: Jakad Publishing, 2019).

Hardani, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuntitatif* (Yogyakarta, Pustaka Ilmu, 2020).

Ibrahim al-Maqdisi, Nasr bin, *Tahrim Nikah Mut'ah,* (Madinah: al-Munawwarah: Maktabah Dar al-Turats, 1987).

Idris al-Qarafi al-Maliki, Ahmad bin, *Al-Zakhirah,* Juz IV, (Beirut: Dar al- Garb al-Islami, 1994).

Muhammad Khalil Ibrahim, Abdullah, *Shuwar Mustahdasah li 'Aqd al-Zawaj fi Dhau' al-Fiqh al- Islami wa Qanun al-Ahwal al-Syakhsiyah,* (Palestina: Jami'ah al-Najah al-Wataniyah, 2010).

Mukarromah, Harisatu, Pandangan Aktivis Gender Ponorogo Terhadap Nikah *Misyar* Perspektif Yusuf Qardawi, *Skripsi* (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2016).

Mukrim bin Ali bin Mandzur, Muhammad bin, *Lisan Al-Arab,* juz IV, (Beirut: Dar al-shadir. 1414 H).

R. Semiawan, Conny, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010).

Rosi Sarwo, Fandi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik,* (Yogyakarta: PT Leotika Nouvalitera, 2016).

Salim al-Dimasyqi, Irfan bin, *Nikah al-Misyar wa ahkam al-ankih al- Muharramah,* (Beirut: Al-Maktabah al-Asyriyyah, 2002).

Sandu Syiyoto & M. Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian,* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015,.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986).

Sugiyono, *Metode Pennelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D,* (Bandung : Alfabeta, 2009).

Syaltut, Mahmud, Al-Fatawa, (Kairo: Daar al-Syuruq, 2001).

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia,* (Jakarta : Kencana, 2009).

Yusuf al-Mutlaq, Abdul Malik bin, *Zawajal-Misyar: Dirasah Fiqhiyyah wa Ijtima'iyyah Naqdiyyah,* (Riyadh: Dar La'ban li al-Nasyr wa al- Tauzi, 1423 H).

Yusuf bin Ahmad, Ahmad bin, *Al-Zawaj al-'Urfi dirasah Muqaranah,* (Riyad: Dar al-Ashimah, 1426 H).

Yusuf Qardhawi, *Hady Al-islam Fatawi Mu'asirah*, Juz III (Kairo: Dar Al- Qalam Li al-Nash Wa al-Tawzi', 2001).

Zulkifli, Nikah *Misyar* Dalam Pandangan Hukum Islam, *Skripsi* (Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

PONOROGO